

**PERAN SATPOL PP DALAM PERSIAPAN MENGHADAPI PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Grecia Regina Steffanny

NPP 31.0653

Asdaf Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: steffannygrecia@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Drs. H. Abdul Wahab, S.H., M.H

ABSTRACT

Problem (GAP): Before the implementation of the election, there will be a campaign process that will be faced. The results of a survey on the implementation of the 2019 elections stated that the implementation of the campaign in Seruyan Regency caused conflict and disturbance of public order in the community. **Objective:** To determine and analyse the role of Satpol PP in preparing for the 2024 elections in Seruyan Regency. **Method:** This research uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used by researchers are interviews, observations, and documentation. The theory used is Role Theory by Jones in Mahsun 2006. **Results:** That the Seruyan Regency Satpol PP is constrained by inadequate transportation facilities. **Conclusion:** In conclusion, the Seruyan Regency Satpol PP has made efforts to prepare for the 2024 elections by following the applicable SOPs. **Keywords:** Election, Role, and Pamong Praja Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Sebelum pelaksanaan pemilu akan ada proses kampanye yang akan dihadapi. Hasil survei tentang pelaksanaan pemilu tahun 2019 menyebutkan bahwa pelaksanaan kampanye di Kabupaten Seruyan menimbulkan konflik dan gangguan trantibum dimasyarakat. **Tujuan:** Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Satpol PP dalam persiapan menghadapi pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Seruyan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan ialah Teori Peran oleh Jones dalam Mahsun 2006. **Hasil:** Bahwa Satpol PP Kabupaten Seruyan terkendala pada sarana transportasi yang belum memadai. **Kesimpulan:** Kesimpulannya bahwa Satpol PP Kabupaten Seruyan telah mengupayakan persiapan menghadapi pemilu tahun 2024 dengan mengikuti SOP yang berlaku **Kata Kunci:** Pemilu, Peran, dan Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2024 disebut tahun politik karena pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia dan selalu menjadi peristiwa kenegaraan yang penting, ini terjadi karena pemilu melibatkan seluruh masyarakat secara langsung. Didalam menangani pelanggaran pemilu ada peran Satpol PP untuk membantu kelancaran dalam persiapan pelaksanaan Pemilu. Satpol PP memiliki peran yang penting dalam persiapan pemilihan umum di tingkat lokal. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemilu seperti Bawaslu, Satpol PP memegang peran kunci dalam menjaga ketertiban umum dan memastikan kelancaran proses pemilihan. Penetapan APK (Alat Peraga Kampanye) adalah salah satu tugas yang biasanya dilakukan oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam rangka memastikan ketertiban dan keamanan selama masa kampanye dan pemilihan umum.

APK adalah segala bentuk materi kampanye seperti spanduk, baliho dan poster yang dipasang untuk mendukung kampanye calon kandidat. Organisasi dan tata kerja Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di masing-masing daerah. Meskipun ada persamaan dalam prinsip-prinsip dasar organisasi dan tata kerja, rincian mengenai struktur organisasi, tugas, dan kewenangan Satpol PP dapat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan operasional Satpol PP di wilayahnya. Di bawah Kepala Satuan, terdapat beberapa unit atau seksi yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus, seperti unit penegakan hukum, unit penertiban, unit pengawasan, dan lain sebagainya. Tugas dan kewenangan yang dimiliki Satpol PP adalah untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut. Mereka juga bertugas untuk melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, penindakan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Seruyan Hilir	10	95	13.044	12.024	25.068
2	Seruyan Tengah	20	65	8.549	7.813	16.362
3	Danau Sembuluh	8	37	4.897	4.353	9.250
4	Hanau	7	52	6.886	6.419	13.305
5	Seuyan Hulu	20	33	3.521	3.198	6.719
6	Seruyan Hilir Timur	6	28	3.913	3.509	7.422
7	Seruyan Raya	5	46	6.318	5.488	11.806
8	Danau Seluluk	6	43	5.565	5.029	10.594
9	Batu Ampar	9	26	3.149	2.850	5.999
10	Suling Tambun	9	12	1.073	954	2.027
Total		100	437	56.915	51.637	108.552

Sumber: KPU Kabupaten Seruyan, 2023

Tabel 1.1

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Seruyan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Kabupaten Seruyan merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Dengan ibukota Kota Kuala Pembuang. Kabupaten Seruyan memiliki luas wilayah yang cukup besar dan terdiri dari beragam kecamatan dan desa. Berdasarkan data diatas, terdapat 10 kecamatan dengan 100 desa/kelurahan di Kabupaten Seruyan yang

melaksanakan pemilihan dengan 437 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 100 desa/kelurahan. Jumlah pemilih yang mendapatkan hak suara berjumlah 108.552 jiwa dengan jumlah pemilih laki-laki 56.915 jiwa dan pemilih perempuan 51.637 jiwa. Dengan jumlah pemilih yang tidak sedikit, tentu saja akan ada banyak kemungkinan pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye maupun pemilihan. Hal ini menjadi urgensi ditahun 2024 dengan pemilihan serentak seperti yang terjadi ditahun 2020. Oleh sebab itu peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sangat penting dan berpengaruh terhadap kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kampanye dan pemilu.

Satpol PP Kabupaten Seruyan memiliki peran penting dalam menghadapi masa kampanye di Kabupaten Seruyan agar berlangsung dengan aman dan tertib serta memastikan pelaksanaan kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kampanye adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh calon kandidat, partai politik, atau pendukung mereka untuk memperkenalkan diri, mempromosikan visi dan program kerja, serta mendapatkan dukungan dari pemilih selama masa kampanye pemilihan umum. Kampanye bertujuan untuk memengaruhi pendapat publik dan memenangkan suara dalam pemilu. Kampanye pemilihan umum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk batasan waktu, lokasi, dan bentuk kampanye yang diizinkan. Selain itu, kampanye juga harus dilakukan dengan etika dan integritas yang tinggi, tanpa melakukan praktik politik yang tidak etis atau melanggar aturan pemilu. Berdasarkan pernyataan pada latar belakang di atas, maka penulis ingin mengangkat judul **“Peran SATPOL PP dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan pemilu di Kabupaten Seruyan menjadi isu *concern* yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah. Satpol pp sebagai pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah memiliki peran dalam persiapan pelaksanaan pemilu di daerah. Dalam menjalankan perannya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, satpol pp Kabupaten Seruyan juga bertugas menerima aduan dari masyarakat terkait gangguan trantibum. Upaya yang dilakukan tidak berjalan dengan semestinya, kurangnya sosialisasi dari pihak satpol pp kepada masyarakat menyebabkan tidak terlaksananya kontribusi masyarakat untuk turut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak pernah melakukan pengaduan saat terjadi gangguan trantibum seperti halnya pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dan mengakibatkan gangguan baik terhadap masyarakat atau lingkungan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terkait persiapan Satpol PP dalam menghadapi Pemilu

Adibah Amintasria Lasahido, (2021) “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat” Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok telah melaksanakan perannya dengan baik dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. (Lasahido, 2021)

Basid dan Yudiansyah, (2021) “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum” Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut diwujudkan dalam mengawal tahapan

pelaksanaan pemilihan umum di wilayah dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan serta dijelaskan adanya sinergitas dalam pelaksanaan tugas Panwaslu dan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam melaporkan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Umum dan tindak lanjut dalam menangani pelanggaran. (Basid & Yudiansyah, 2020)

Martha Maharani, (2014) “Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum” Satpol PP berkepentingan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerahnya dengan demikian, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut diwujudkan dalam mengawal tahapan pelaksanaan pemilihan umum di wilayah dinas Satpol PP tersebut. (Martha, 2020)

Bagus Suryo Nugraha, Ratu Mutialela Caropeboka, Isna Wijayani, Batian, (2021) “Sinergitas Penegakan Hukum Terpadu Antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu” hasil Sinergitas ketiga instansi dapat dilihat dari bentuk komunikasi dalam penerimaan laporan dan pembagian tugas dan fungsi dalam menangani tindak pidana Pemilu. (Bagus et al., 2021)

Sheila Permatasari, (2020) “Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung” Satpol PP melakukan penurunan dan pembersihan pada Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu dalam hal menegakkan aturan dan agar membuat efek jera pada pelaku yang melanggar Perda tersebut, SatPol PP dapat bekerjasama dengan PPNS atau kepolisian (tindakan yusitial) sehingga setiap pelanggar dapat diproses ke pengadilan. (Sheila, 2021)

Silviana Ferika, (2021) “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pelanggaran alat peraga kampanye Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi)” Menghasilkan bahwa Pedoman mengenai alat peraga kampanye seluruhnya masih belum bisa terlaksana dengan baik karena masih saja ditemukan pelanggaran mengenai pemasangan alat peraga kampanye. (Silviana Ferika, 2021)

Nidaul Sholecha, (2022) “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018” Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa peran dari bawaslu Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan SOP yang berlaku yakni dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Tugas dari bawaslu yakni melakukan pengawasan serta melakukan penindakan pelanggaran bersama dengan OPD yang berwenang yakni Satpol PP (Nidaul, 2021)

Anam, Choirul, (2018) “Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah” hasil terdapat perbedaan kewenangan dalam PKPU No 12 Tahun 2016 tentang KPU dan Parpol dalam pengadaan APK (Anam, 2018)

Sidiono, (2019) “Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum” Penegakan hukum bagi pelanggar pemasangan APK pilkada berjalan baik namun masih ditemukan keterlambatan yang disebabkan kurangnya koordinasi antar lembaga penyelenggara dan pemerintah daerah dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi (Sidiono, 2019)

Fathia Yumna, (2023) “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Serta Pelayanan Kepada Masyarakat” kinerja Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman serta pelayanan kepada masyarakat khususnya pada aspek

efektivitas masih kurang. Hal ini dapat dilihat pada tingkat pemahaman pegawai Satpol PP terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi belum cukup baik. Yumna, 2022)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Tinjauan penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk membuktikan keaslian dari karya yang diteliti (kebaruan). Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baru serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Peneliti. Yaitu penertiban APK oleh satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam persiapan menghadapi di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan permasalahan, mengenali permasalahan yang terjadi, menghimpun kata kunci (*root definition*) untuk mendefinisikan alur proses untuk mendapatkan makna data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan sumber data observasi pada Satpol PP Kabupaten Seruyan, wawancara pada 12 informan, dan dokumentasi terkait persiapan menghadapi pemilu. Analisis data bersifat induktif yang merujuk pada Model Miles and Huberman dengan mengumpulkan berbagai data yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan teori Jonas dalam Mahsun, 2006. Terdapat 3 dimensi dalam teori peran tersebut yaitu perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan kebijakan. (Ervin Zulpriansyah, 2019)

3.1 Pelaksanaan Perencanaan Kebijakan (*Regulatory Role*)

Perencanaan kebijakan merupakan sebuah proses sistematis untuk merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ini melibatkan analisis mendalam tentang masalah atau isu yang ingin diatasi, identifikasi berbagai opsi kebijakan yang mungkin, serta penilaian terhadap dampak dan efektivitas dari setiap opsi yang diusulkan. Dalam persiapan menghadapi pemilu Satpol PP Kabupaten Seruyan melakukan perencanaan dalam menjalankan perannya sebagai penegak Perda dan Perkada. Perencanaan tersebut dilakukan agar dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP Kabupaten Seruyan mempunyai pedoman serta Batasan secara sistematis. Dimensi ini bersumber pada teori peran menurut Jones, Indikator wawancara merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori peran menurut Jones indikatornya meliputi, (1) perencanaan standar operasional prosedur (SOP), (2) perencanaan jadwal kegiatan penertiban, dan (3) perencanaan target lokasi penertiban.

3.1.1 Perencanaan Standar Operasional Prosedur

Pelaksanaan patroli dan penertiban sesuai SOP yang berlaku maka perlu adanya kesepakatan oleh pihak Bawaslu dan Pemerintah Daerah tentang larangan kampanye untuk menghimbau kepada tim kampanye saat pelaksanaan kampanye tidak ada partai yang melanggar larangan kampanye, tetapi tidak menutup kemungkinan ada saja oknum-oknum yang melakukan kampanye tidak sesuai kesepakatan dan kebijakan pemerintah. Dalam penelitian peneliti tidak menemukan kelemahan saat meninjau dari perencanaan

standar operasional prosedur yang menjadi pedoman bagi Satpol PP Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugasnya.

3.1.2 Perencanaan Jadwal Kegiatan Penertiban

Pelaksanaan patroli oleh Satpol PP Kabupaten Seruyan dilaksanakan rutin dan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama dengan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, yang rutin dilakukan setiap dua minggu sekali. Lokasi-lokasi yang menjadi titik rawan pelanggaran menjadi patokan dalam melaksanakan patroli, Adapun peneliti tidak menemukan temuan yang dinilai sebagai kelemahan dari perencanaan kegiatan Penertiban.

3.1.3 Perencanaan Target Lokasi Penertiban

Pertimbangan dalam menetapkan suatu lokasi sebagai target penertiban adalah penyalahgunaan fungsi badan jalan raya dan trotoar dan sarana prasarana publik lainnya sebagai lokasi menempelkan bahan kampanye yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, merusak pohon dan keindahan lingkungan bahkan ada beberapa kasus balihoo jatuh dan menyebabkan kecelakaan yang tentu saja dapat mengganggu keamanan dan ketentraman Masyarakat.

3.2 Pelaksanaan Kebijakan (*Enabling Role*)

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Wiestra (2014:12) pelaksanaan merupakan usaha yang dilakukan dalam melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu pelaksanaan dimulai.

3.2.1 Pelaksanaan Penertiban

Pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Seruyan telah mengusahakan dan melakukan yang terbaik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, tanggapan salah satu Masyarakat mengenai penertiban yang dilakukan juga mendapat respon baik. Peneliti menemukan kelemahan dalam penertiban ini adalah kurangnya transportasi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan sehingga mempersulit pelaksanaan penertiban dan mengakibatkan anggota Sartpol PP Kabupaten Seruyan harus menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan penertiban.

3.3 Pengawasan Kebijakan (*Direct Role*)

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.

3.3.1 Pengawasan Melalui Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu

Koordinasi oleh pihak Satpol PP Kabupaten Seruyan dilakukan saat menyatukan persepsi tentang penertiban sehingga diperlukan rapat, sedangkan koordinasi yang dilakukan ditelpon untuk mengkonfirmasi kembali terkait jadwal dan apabila ada aduan dari Masyarakat terkait Pemilu. Koordinasi yang dilakukan cenderung untuk memastikan tidak ada perubahan atau masalah lebih lanjut setelah pelaksanaan rapat sebelumnya terkait Pemilu,

3.3.2 Pengawasan Melalui Inspeksi Langsung Saat Patroli

Satpol PP Kabupaten Seruyan melakukan pengawasan langsung dengan melakukan patroli setiap dua minggu sekali ke lokasi- lokasi yang telah ditentukan saat rapat. Pengawasan langsung ini dilakukan untuk memastikan dan menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, selain itu tindakan patroli ini juga dilakukan sebagai upaya menjaga ketenteraman Masyarakat karena setelah ditanyakan ada banyak keluhan dari Masyarakat hanya saja Masyarakat tidak tau bahwa hal tersebut dapat diadukan ke Satpol PP didaerah tersebut. Kurangnya pengetahuan dari Masyarakat dan sosialisasi dari Satpol PP mengakibatkan banyak keluhan Masyarakat yang tidak tersampaikan kepada pihak Satpol PP.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti secara menyeluruh terkait peran Satpol PP Kabupaten Seruyan dalam persiapan menghadapi pemilu peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti tentang teori peran menurut Jonas dalam Mahsun (2006:8) terdapat 3 dimensi yaitu, Perencana Kebijakan (*Regulatory Role*), Pelaksana Kebijakan (*Enabling Role*), dan Pengawasan Kebijakan (*Direct Role*) sebagai panduan dalam menggali informasi selama penelitian. Tahun 2024 ini menjadi masa pemilu yang cukup krusial, banyak tantangan dan potensi permasalahan yang akan terjadi, hal ini berpengaruh pada keamanan dan ketenteraman masyarakat. Peran Satpol PP sangat membantu dalam pelaksanaan penertiban di Kabupaten seruyan dengan melaksanakan penertiban rutin bersama Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat selama proses pemilu di Kabupaten Seruyan. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan terkait sarana transportasi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas waktu sehingga beberapa kegiatan tidak dapat diobservasi secara optimal sebab penjadwalan yang dilaksanakan diluar waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban ATK di Kota Malang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Seruyan yang telah mengizinkan peneliti mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung, kepada Staf Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Perlengkapan yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian di Satpol PP Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anam, C. (2018). Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 6(2), 113–118. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3005>
- Nugraha, B.dkk 2021. *Sinergitas Penegakan Hukum Terpadu Antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu*
- Basid, A., & Yudiansyah, A. P. (2020). *Jurnal Pro Hukum*.
- Lasahido, A. A., Suradinata, E., & Lukman, S. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat*. <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>
- Martha Maharani. 2020. *Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*
- Nidaul Sholecha. (2021). *Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018*
- Sheila Permatasari, (2020). *Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung*.
- Sidiono. (2019). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum. *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i1.2002>
- Silviana Ferika, (2021). (t.t.). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pelanggaran alat peraga kampanye Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi)*.
- Yumna, F. (2022). *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Serta Pelayanan Kepada Masyarakat*.
- Ervin Zulpiansyah. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018*.